



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 581/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, yang menyatakan PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 96) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

- a. Ketua : Inspektur Pembantu pada Inspektorat
- b. Anggota :
  1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
  2. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
  3. Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
  4. Kepala Bidang pada BKPSDMD membidangi Kinerja;
  5. Kepala Sub Bidang pada SKPD membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Kepala Sub Bagian pada Unit Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum;
  7. 10 (sepuluh) orang Auditor Inspektorat

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, memiliki tugas dan wewenang, meliputi:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah, dengan:
  1. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Daerah;
  2. memeriksa Daftar Barang Milik Daerah antara lain, type, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan dan hal-hal lainnya yang diperlukan;
  3. memeriksa tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana; dan
  4. memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah.
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. melakukan Tuntutan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
- e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang membentuk.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2025, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 16 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
5. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan